



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Alfian Pramiyanto Alias Negro Bin Priyono
Tempat lahir : Bantul
Umur/Tanggal lahir : 20/15 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ngadinegaran MJ 3/107 Rt. 015 Rw. 004
Mantrijeron Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Alfian Pramiyanto Alias Negro Bin Priyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa 2

Nama lengkap : Dedy Kurniawan Alias Genjix Bin R. Lukman Hadi
Tempat lahir : Sumenep
Umur/Tanggal lahir : 24/22 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Ganesha VII/4-B Rt. 050 Rw. 005 Muja Muju
Umbulharjo Yogyakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Dedy Kurniawan Alias Genjix Bin R. Lukman Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa 3

Nama lengkap : Ryan Andriana Alias Bencong Bin Rohmat Endarso

Tempat lahir : Manado

Umur/Tanggal lahir : 26/9 Maret 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Slametan Rt. 01 Rw. 06 Kelor, Karangmojo,
Gunungkidul

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ryan Andriana Alias Bencong Bin Rohmat Endarso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa 4

Nama lengkap : Guntur Krisna Wicaksono Alias Xetel Bin Herry Setiyawan Soewarno
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir : 22/15 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Purwanggan PA I/518 Rt. 032 Rw. 007 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Guntur Krisna Wicaksono Alias Xetel Bin Herry Setiyawan Soewarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFIAN PRAMIYANTO Alias NEGRO Bin PRIYONO**, terdakwa **DEDY KURNIAWAN Alias GENJIX Bin R. LUKMAN HADI**, terdakwa **III RYAN ANDRIANA Alias BENCONG Bin ROHMAT ENDARSO**, dan terdakwa **IV GUNTUR KRISNA WICAKSONO Alias XETEL Bin HERRY SETIYAWAN SOEWARN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK No. 01147937 C, sepeda motor Honda Beat No. Pol AB-4288-SN, warnaputih, tahun 2014, dengan no. rangka: MH1JFM214EK303952, No. Mesin: JFM2E1312169 atas nama Suwidi Widi Suwarno dengan alamat: Toragan Rt. 06 Rw. 08 Tlogodadi Mlati Sleman.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warnahitam tanpa plat Nomor Noka MH1JFM214EK303952 Nosin JFM2E1312169.Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AFRIZAL LUTFIANSYAH.
- 1 (satu) buah doss book Handphone Merk Oppo A7 warnabiru dengan IMEI 1: 866403043603710.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A7 warnabiru, No. IMEI 1: 866403043603710 IMEI 2: 866403043603702.
Dikembalikan kepada saksi GANESH RISANGHASTHO WIRATSONGKO.- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc warna abu-abu dengan No. Pol. AB-3536-OI dengan Noka: MH1JFX116KK455472 dan Nosin: JFX1E1453542 an. RA. Maria Ulfa alamat: Jalan Ganesha VII/4-B Rt/Rw: 050/005 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk



Dikembalikan kepada terdakwa II DEDY KURNIAWAN Alias GENJIX Bin R. LUKMAN HADI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No. Pol. terpasang AB-2640-KM, No. ka: MH1JFZ132KK154145, No. sin: JFZ1E-3154379, berikut STNK an. Widaningsih alamat: Slametan Rt. 01/Rw. 06 Kelor Karangmojo Gunung Kidul.

Dikembalikan kepada terdakwa III RYAN ANDRIANA Alias BENCONG Bin ROHMAT ENDARSO.

- 1 (satu) buah pisau dapur dengan ciri-ciri panjang 21,5 cm terbuat dari stainless steel, mata pisau runcing, bergerigi dan gagang warna ungu terbuat dari plastik.
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan ciri-ciri panjang 21,5 cm terbuat dari stainless steel, mata pisau runcing, bergerigi dan gagang warna hitam terbuat dari plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa I **ALFIAN PRAMIYANTO Alias NEGRO Bin PRIYONO**, terdakwa II **DEDY KURNIAWAN Alias GENJIX Bin R. LUKMAN HADI**, terdakwa III **RYAN ANDRIANA Alias BENCONG Bin ROHMAT ENDARSO**, dan terdakwa IV **GUNTUR KRISNA WICAKSONO Alias XETEL Bin HERRY SETIYAWAN SOEWARN**, pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekita rpukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di depan Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), Jln. Tirtodipuran No. 65 Mantrijeron Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta,



telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Ganesh Risanghasto Wiratsongko selesai pentaswa yang di Sewon Bantul, lalu hendak pulang tetapi ternyata ban belakang sepeda motor Yamaha Mio J yang dikendarainya bocor. Selanjutnya saksi Ganesh Risanghasto Wiratsongko menghubungi saksi Danang Dwi Nurcahyo untuk menjemput sehingga saksi Danang Dwi Nurcahyo meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warna putih milik saksi Muhammad Afrizal Lutfiansyah yang akan digunakan untuk menjemput saksi Ganesh Risanghasto Wiratsongko tersebut. Setelah saksi Danang Dwi Nurcahyo sampai ditempat penjemputan, saksi Ganesh Risanghasto Wiratsongko menukar sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Danang Dwi Nurcahyo sehingga saksi Ganesh Risanghasto Wiratsongko mengendarai sepeda motor Honda Beat sedang kansaksi Danang Dwi Nurcahyo mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J yang bannya bocor. Setelah itu, saksi Ganesh Risanghasto Wiratsongko mengendarai sepeda motor dengan posisi di depan saksi Danang Dwi Nurcahyo dengan arak sekitar 2 (dua) meter untuk mencari tukang tambal ban.

Bahwa sementara itu, pada sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa I membonceng terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 cc warna abu-abu No. Pol.: AB 3536 OI milik terdakwa II, dan terdakwa IV membonceng terdakwa III menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 2640 KM warna hitam milik terdakwa III dari



alun-alun utara. Pada saat itu terdakwa I membawa senjata jenis pisau dapur panjang 21,5 cm terbuat dari stainless steel, mata pisau runcing, bergerigi dan gagang warna ungu terbuat dari plastik, sedangkan terdakwa IV membawa senjata jenis pisau dapur panjang 21,5 cm terbuat dari stainless steel, mata pisau runcing, bergerigi dan gagang warna hitam terbuat dari plastik. Pada saat melewati Jalan Kolonel Sugiono Yogyakarta, para terdakwa bertemu dengan saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo dari arah berlawanan. Selanjutnya para terdakwa balik arah dan mendekati saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo, lalu terdakwa I dan terdakwa II menawarkan bantuan untuk mencari tukang tambal ban tetapi saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo tidak bersedia dibantu. Setelah itu para terdakwa balik arah untuk pergi namun di perjalanan, terdakwa I mengajak para terdakwa lainnya untuk mengambil barang-barang milik saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo dengan maksud barang-barang tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi bersama. Terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menyetujui ajakan terdakwa I tersebut sehingga para terdakwa kemudian kembali balik arah untuk mengejar saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo.

Bahwa setelah sampai di jalan depan Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), Jln. Tirtodipuran No. 65 Mantrijeron Yogyakarta, pada sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa II yang memboncengkan terdakwa I memepetsaksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko hingga berhenti, sedangkan terdakwa III dan terdakwa IV memepetsaksi Danang Dwi Nurcahyo. Selanjutnya terdakwa I menendang saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko yang mengendarai sepeda motor Honda Beat hingga saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko terjatuh berikut sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya, kemudian terdakwa I menodong dan menyabetkan pisau yang dibawanya ke arah saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko sedangkan terdakwa IV bermaksud menodongkan pisau yang dibawanya ke saksi Danang Dwi Nurcahyo, namun karena melihat saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko ditodong pisau, saksi Danang Dwi Nurcahyo menjadi ketakutan sehingga langsung melompat dari sepeda motor yang dikendarainya dan lari untuk meminta bantuan warga sekitar. Setelah

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Danang Dwi Nurcahyo lari meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio J yang dikendarainya, terdakwa IV yang melihat kunci sepeda motor Yamaha Mio J masing terpasang dan ban sepeda motor tersebut bocor, lalu terdakwa IV mengunci stang sepeda motor Yamaha Mio J tersebut dan membuang kuncinya. Sementara itu, terdakwa III mengambil secara paksa dan secara tanpa ijin 1 (satu) buah tas cangklong warna motif papan catur hitam putih berisi Handphone merk OPPO A7 warna biru milik saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko, dengan cara menarik tas tersebut hingga tali ta putus. Setelah mendapatkan tas tersebut, terdakwa III langsung pergi meninggalkan terdakwa IV. Setelah itu terdakwa IV hendak ikut membonceng terdakwa I dan terdakwa II tetapi karena sepeda motor tidak muat kemudian terdakwa I menodong dan memukul saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko menggunakan pisau, lalu menarik dan mengambil sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko secara tanpa ijin. Selanjutnya terdakwa I berboncengan dengan terdakwa IV menggunakan sepeda motor Honda Beat yang diambil dari saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko sedangkan terdakwa II mengendarai sepeda motor sendiri.

Bahwa selanjutnya sekita rpukul 03.30 Wib, para terdakwa berkumpul di mess yang ditempati terdakwa II, yaitu mess Niku Resto dan Café di Kotabaru Yogyakarta. Di tempat tersebut, terdakwa III membuka tas cangklong milik saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko yang berisi Handphone merk OPPO A7 warna biru, lalu terdakwa III mengambil Handphone tersebut, sedangkan tas cangklong dibakar oleh terdakwa III di dekat mess. Kemudian untuk sepeda motor Honda Beat yang diambil dari saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko, para terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut, lalu terdakwa II membuang plat tersebut di tempat sampah umum.

Bahwa keesokan harinya, sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa III bersama terdakwa IV menjual Handphone merk OPPO A7 warna biru di Counter Tasmania Jogjatronik Yogyakarta dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sepeda motor Honda Beat dijual pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wib di Niku Resto dan Café kepada saksi Fajar Yulianto melalui saksi Herry

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiyawan Soewarno dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor dan Handphone tersebut terkumpul uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah), lalu dibagi-bagi yaitu masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Herry Setiyawan Soewarno sebagai perantara penjualan sepeda motor mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh terdakwa IV kepada temannya yang bernama Sdr. Wawan, lalu sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras yang diminum bersama-sama.

Bahwa sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN yang diambil para terdakwa tersebut seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan Handphone merk OPPO A7 warna biru seharga Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa jalan di depan Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), atau Jln. Tirtodipuran No. 65 Mantrijeron Yogyakarta, tempat dimana para terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat dan tas cangklong berisi Handphone merk OPPO A7 warna biru tersebut merupakan jalan umum yang bias dilewati atau biasa dilewati oleh masyarakat umum.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GANESH RISANGHASTHO WIRATSONGKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
 - Bahwa saksi telah menjadi korban perampasan.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), Jln. Tirtodipuran No. 65 Mantrijeron Yogyakarta.
 - Bahwa pada awalnya saksi selesai pentas wayang di Sewon Bantul, lalu ketika mau pulang ternyata ban sepeda motor bocor.



- Bahwa saksi kemudian menelpon saksi Danang Dwi Nurcahyo untuk menjemput.
- Bahwa setelah dijemput, saksi kemudian tukar sepeda motor dengan saksi Danang Dwi Nurcahyo. Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih yang dibawa saksi Danang Dwi Nurcahyo, sedangkan saksi Danang Dwi Nurcahyo menggunakan sepeda motor milik saksi yang bocor, yaitu sepeda motor Yamaha Mio J, lalu saksi dan saksi Danang Dwi Nurcahyo pergi untuk mencari tambal ban.
- Bahwa ketika melewati Jalan Kolonel Sugiono, saksi bertemu dengan para terdakwa dari arah berlawanan, lalu para terdakwa balik arah membuntuti saksi.
- Bahwa para terdakwa berjumlah 4 (empat) orang menggunakan 2 (dua) sepeda motor jenis Honda Vario dan Honda Beat, namun saksi lupa nomor platnya.
- Bahwa para terdakwa mendekati saksi dan salah satu terdakwa menawarkan untuk membantu mencari tukang tambal ban tetapi saksi tidak bersedia dibantu karena tidak ingin merepotkan.
- Bahwa benar para terdakwa kemudian pergi tetapi tidak lama para terdakwa datang lagi.
- Bahwa para terdakwa langsung memepet saksi dan saksi merasakan ada yang menendang atau memukul saksi mengenai tangan saksi.
- Bahwa kemudian ada yang menodong saksi dengan sebilah pisau jenis pisau dapur.
- Bahwa kemudian salah satu terdakwa ada yang mengambil secara paksa tas cangklong milik saksi dengan menarik tas tersebut hingga talinya putus.
- Bahwa benar dalam tas tersebut berisi handphone Merk OPPO A7 warna biru dan uang dalam amplop tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa ketika saksi ditodong, saksi Danang Dwi Nurcahyo langsung lari sehingga tidak bisa membantu saksi.
- Bahwa benar terdakwa yang mengambil tas cangklong milik saksi langsung pergi sehingga masih ada 3 (tiga) orang terdakwa lainnya, lalu salah satu terdakwa menodongkan pisau jenis pisau dapur ke arah saksi dan langsung mengambil sepeda motor Honda Beat yang digunakan saksi.
- Bahwa kemudian setelah mengambil sepeda motor, ketiga terdakwa langsung pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mengalami memar di tangan tetapi tidak diperiksakan ke dokter, sedangkan untuk penodongan, saksi tidak mengalami luka.
- Bahwa benar setelah para terdakwa pergi, saksi Danang Dwi Nurcahyo datang dengan warga namun para terdakwa sudah pergi.
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil para terdakwa adalah milik saksi Muhammad Afrizal Lutfiansyah yang dipinjam saksi Danang Dwi Nurcahyo untuk menjemput saksi, sedangkan sepeda motor milik saksi adalah sepeda motor Yamaha Mio J yang bannya bocor.
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi sempat akan diambil terdakwa namun karena bannya bocor kemudian tidak jadi dibawa, tetapi dikunci stang dan kuncinya dibuang oleh salah satu terdakwa.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN yang diambil para terdakwa tersebut seharga Rp. 14.000.000,- (empatbelasjuta rupiah) sedangkan Handphone merk OPPO A7 warnabiruseharga Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar jalan di depan Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), atauJln. Tirtodipuran No. 65 Mantrijeron Yogyakarta, tempat para terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat dan tas cangklong berisi Handphone merk OPPO A7 warna biru tersebut merupakan jalan umum yang bisa dilewati atau biasa dilewati oleh masyarakat umum.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat yang diambil para terdakwa sudah ditemukan dan saksi membenarkan barang bukti sepeda motor tersebut karena ada tanda bekas jatuh dibagian kunci namun warna sepeda motor sudah diubah dari warna putih menjadi warna hitam.
- Bahwa benar jalan di depan Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), atau Jln. Tirtodipuran No. 65 Mantrijeron Yogyakarta, tempat para terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat dan handphone tersebut merupakan jalan umum yang bisa dilewati atau biasa dilewati oleh masyarakat umum.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) buah pisau adalah pisau yang digunakan para terdakwa, dan handphone serta dosbook handphone Merk OPPO A7 yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi DANANG DWI NURCAHYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perampasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), Jln. Tirtodipuran No. 65 Mantrijeron Yogyakarta.
- Bahwa pada mulanya saksi ditelpon saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko yang meminta saksi untuk menjemput karena ban sepeda motornya bocor.
- Bahwa saksi kemudian meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad AfrizalLutfiansyah untuk menjemput saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih, tetapi nomor platnya saksi tidak ingat.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko, saksi bertukar sepeda motor dengan saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko, yang mana saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko menggunakan sepeda motor Honda Beat sedangkan saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J yang bannya bocor karena badan saksi lebih kecil.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko berusaha mencari tukang tambal ban, lalu ketika sampai di pojok beteng wetan, saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko ditawarkan bantuan oleh para terdakwa, tetapi saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko tidak mau dibantu.
- Bahwa para terdakwa kemudian pergi, lalu saksi dan saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko melanjutkan mencari tukang tambal ban ke arah pojok beteng ke kiri terus ke kanan dan pada saats ampai di depan KBW (Krido Bekso Wiromo), ternyata para terdakwa datang lagi.
- Bahwa para terdakwa berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor langsung memepet saksi dan saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yang berada di belakang saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko melihat salah satu terdakwa yang berbadan kecil mengeluarkan senjata seperti pisau.
- Bahwa saksi merasa takut dan langsung lari meninggalkan saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko serta sepeda motor yang dibawa saksi dengan tujuan untuk mencari bantuan warga.
- Bahwa setelah mendapat bantuan warga, saksi mendatangi saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko tetapi para terdakwa sudah tidak ada.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang digunakan saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko juga sudah tidak ada.
- Bahwa menurut saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko sepeda motor Honda Beat tersebut diambil para terdakwa, dan selain sepeda motor, tas cangklong milik saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko yang berisi handphone juga diambil para terdakwa.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio J yang bannya bocor tidak diambil para terdakwa, tetapi dikunci stang oleh para terdakwa dan kuncinya dibuang.
- Bahwa para terdakwa menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Honda Vario, tetapi saksi tidak ingat nomor platnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko mengalami luka atau tidak.
- Bahwa sepeda motor yang diambil para terdakwa dapat ditemukan setelah kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa sepeda motor yang diambil para terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat tahun 2014 dengan harga sekitar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa benar jalan di depan Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), atau Jln. Tirtodipuran No. 65 Mantriheron Yogyakarta, tempat para terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat dan handphone tersebut merupakan jalan umum yang bisa dilewati atau biasa dilewati oleh masyarakat umum.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



3. **Saksi MUHAMMAD AFRIZAL LUTFIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Danang Dwi Nurcahyo meminjam sepeda motor milik saksi untuk menjemput saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko.
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut adalah Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warna putih.
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut diambil para terdakwa dan saksi mengetahuinya karena setelah kejadian, saksi diberitahu melalui whatsapp agar saksi dating ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) di depan KBW (Krido Bekso Wiromo), dan saat sampai disana, sepeda motor milik saksi sudah tidak ada.
- Bahwa saksi diberitahu saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo bahwa sepeda motor milik saksi diambil para terdakwa.
- Bahwa sekarang sepeda motor milik saksi sudah ditemukan dan menjadi barang bukti.
- Bahwa setelah ditemukan, saksi melihat sepeda motor tersebut di Kantor Polisi dan setelah diperiksa benar bahwa sepeda motor tersebut milik saksi yang hilang, hanya saja warna sepeda motor sudah berubah menjadi warna hitam dan plat sepeda motor sudah tidak ada.
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut adalah sepeda motor Honda Beat tahun 2014 dengan harga sekitar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi RIYAN HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa yang bernama Ryan Andriana dan seorang temannya datang ke Counter Tasmania Jogjatronik Yogyakarta untuk menjual handphone.
 - Bahwa benar saksi bekerja di Counter Tasmania tersebut.
 - Bahwa handphone yang dijual terdakwa Ryan Andriana tersebut berupa handphone merk OPPO A7 warna biru.
 - Bahwa benar saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa Ryan Andriana menjual handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan charger sehingga saksi menjadi curiga lalu saksi meminta identitas berupa KTP milik terdakwa untuk difoto.
 - Bahwa saksi kemudian melaporkannya ke Polresta Yogyakarta.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa handphone merk OPPO A7 warna biru yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi YAN ARDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polresta Yogyakarta yang ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa saksi menindaklanjuti laporan adanya pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 04 Juli 2020.
- Bahwa pada mulanya saksi mendapatkan informasi adanya penjualan handphone merk OPPO A7 lalu setelah dicek sesuai dengan laporan pencurian dengan kekerasan pada tanggal 04 Juli 2020.
- Bahwa pertama saksi mendatangi rumah terdakwa Ryan Andriana, lalu saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa Ryan Andriana telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan terdakwa AlfianPramiyanto, terdakwa Dedy Kurniawan serta terdakwa Guntur Krisna Wicaksono.
- Bahwa benar saksi kemudian menemukan sepeda motor yang diambil para terdakwa di wilayah Bantul karena telah dijual oleh para terdakwa.
- Bahwa benar kerugian korban berupa sepeda motor Honda Beat dan handphone merk OPPO A7 warna biru.

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I ALFIAN PRAMIYANTO Alias NEGRO Bin PRIYONO,**

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas perkara dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa terdakwa diperiksa berkaitan dengan terdakwa telah melakukan perampasan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), Jln. Tirtodipuran No. 65 Mantrijeron Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa melakukan perampasan bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV.
- Bahwa terdakwa membonceng terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 cc warna abu-abu dengan No. Pol.: AB 3536 OI sedangkan terdakwa IV membonceng terdakwa III menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 2640 KM tahun 2019 warna hitam.
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 02.30 WIB, terdakwa bersama para terdakwa lainnya pergi ke Alun-alun Utara untuk menyelesaikan masalah, lalu terdakwa membawa senjata jenis pisau dapur dengan gagang warna ungu dan terdakwa IV membawa senjata jenis pisau dapur dengan gagang warna hitam.
- Bahwa terdakwa membawa senjata jenis pisau tersebut untuk berjaga-jaga jika terjadi perkelahian.
- Bahwa setelah menyelesaikan permasalahan, terdakwa dan para terdakwa lainnya berkeliling dengan maksud mau pulang, lalu pada saat melewati jalan Kolonel Sugiono Yogyakarta, terdakwa berpapasan dengan korban dari arah timur menuju ke barat dan terdakwa mengetahui kalau salah satu sepeda motor korban bannya bocor sehingga terdakwa dan terdakwa lainnya berbalik arah mendekati

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, lalu menawarkan korban untuk membantu mencari tukang tambal ban.

- Bahwa korban berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, yaitu sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Yamaha Mio J.
- Bahwa korban tidak bersedia dibantu, lalu terdakwa dan terdakwa lainnya berbalik arah pergi meninggalkan korban tetapi di perjalanan terdakwa berinisiatif mengajak terdakwa lainnya untuk mengambil barang-barang milik korban dan para terdakwa lainnya menyetujuinya.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya kemudian balik arah untuk mengejar korban, dan pada saat sampai di depan KBW (Krido Bekso Wiromo), terdakwa dan terdakwa lainnya memepet dan menghentikan korban.
- Bahwa terdakwa kemudian menendang korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, lalu terdakwa menodong dan menyabetkan pisau yang dibawanya ke arah korban.
- Bahwa salah satu korban lari meninggalkan sepeda motor yang bannya bocor.
- Bahwa terdakwa III mengambil tas milik korban lalu pergi.
- Bahwa terdakwa, terdakwa II dan terdakwa IV hendak pergi tetapi ternyata sepeda motor tidak muat sehingga terdakwa kemudian mendekati korban lalu menodong dan memukul korban, setelah itu langsung mengambil sepeda motor Honda Beat yang dibawa korban.
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa berboncengan dengan terdakwa IV sedangkan terdakwa II menggunakan sepeda motor sendiri pergi meninggalkan korban.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya kemudian berkumpul di mess yang di tempatit terdakwa II, yaitu mess Niku Resto dan Café di Kotabaru Yogyakarta, lalu para terdakwa melepas plat sepeda motor.
- Bahwa esok harinya handphone dijual oleh terdakwa III dan terdakwa IV, lalu malam harinya sepeda motor Honda Beat yang diambil dari korban dijual kepada Sdr. Fajar Yulianto melalui Sdr. Herry Setiyawan Soewarno di Niku Resto dan Café.
- Bahwa hasil penjualan handphone dan sepeda motor terkumpul sejumlahRp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu dibagi-bagi yaitu masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr.Herry Setiyawan

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soewarno sebagai perantara penjualan sepeda motor mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh terdakwa IV kepada temannya yang bernama Sdr. Wawan, lalu sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras yang diminum bersama-sama.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban karena membutuhkan uang untuk membeli susu untuk anak.
- Benar benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pisau dapur panjang 21,5 cm terbuat dari stainless steel, mata pisau runcing, bergerigi dan gagang warna ungu terbuat dari plastic adalah pisau yang dibawa terdakwa, senjata jenis pisau dapur panjang 21,5 cm terbuat dari stainless steel, mata pisau runcing, bergerigi dan gagang warna hitam terbuat dari plastic adalah pisau yang dibawa terdakwa IV. Terdakwa juga membenarkan barang bukti sepeda motor dan handphone yang diambil para terdakwa serta sepeda motor yang dipakai para terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

2. Terdakwa II DEDY KURNIAWAN Alias GENJIX Bin R. LUKMAN HADI:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas perkara dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa terdakwa diperiksa berkaitan dengan terdakwa telah melakukan perampasan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), Jln. Tirtodipuran No. 65 Mantrijeron Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa melakukan perampasan bersama dengan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV.
- Bahwa terdakwa memboncengkan terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 cc warna abu-abu dengan No. Pol.: AB 3536 OI sedangkan terdakwa IV membonceng terdakwa III menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 2640 KM tahun 2019 warna hitam.
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama para terdakwa lainnya pergi ke Alun-alun Utara untuk menyelesaikan masalah, dan terdakwa I serta terdakwa IV membawa senjata jenis pisau dapur.

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyelesaikan permasalahan, terdakwa dan para terdakwa lain nyaber keliling dengan maksud mau pulang, lalu pada saat melewati jalan Kolonel Sugiono Yogyakarta, terdakwa berpapasan dengan korban dari arah timur menuju ke barat, kemudian terdakwa dan terdakwa lainnya berbalik arah mendekati korban, lalu terdakwa I menawarkan korban untuk membantu mencari tukang tambal ban.
- Bahwa korban berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, yaitu sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Yamaha Mio J.
- Bahwa korban tidak bersedia dibantu, lalu terdakwa dan terdakwa lainnya berbalik arah pergi meninggalkan korban tetapi di perjalanan terdakwa I berinisiatif mengajak terdakwa lainnya untuk mengambil barang-barang milik korban dan terdakwa serta terdakwa lainnya menyetujuinya.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya kemudian balik arah untuk mengejar korban, dan pada saat sampai di depan KBW (Krido Bekso Wiromo), terdakwa dan terdakwa lainnya memepet dan menghentikan korban.
- Bahwa terdakwa I kemudian menendang korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, lalu terdakwa I menodong dengan pisau yang dibawanya ke arah korban.
- Bahwa salah satu korban lari meninggalkan sepeda motor yang bannya bocor.
- Bahwa terdakwa III mengambil tas milik korban lalu pergi.
- Bahwa terdakwa, terdakwa I dan terdakwa IV hendak pergi tetapi ternyata sepeda motor tidak muat sehingga terdakwa I kemudian mendekati korban lalu menodong dan memukul korban, setelah itu terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Beat yang dibawa korban.
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa pergi menggunakan sepeda motor sendiri sedangkan terdakwa I berboncengan dengan terdakwa IV pergi meninggalkan korban.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya kemudian berkumpul di mess yang ditempati terdakwa, yaitu mess Niku Resto dan Café di Kotabaru Yogyakarta, lalu para terdakwa melepas plat sepeda motor.
- Bahwa esok harinya handphone dijual oleh terdakwa III dan terdakwa IV, lalu malam harinya sepeda motor Honda Beat yang diambil dari

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dijual kepada Sdr. Fajar Yulianto melalui Sdr. Herry Setiyawan Soewarno di Niku Resto dan Café.

- Bahwa hasil penjualan handphone dan sepeda motor terkumpul sejumlah Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah), lalu dibagi-bagi yaitu masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr.Herry Setiyawan Soewarno sebagai perantara penjualan sepeda motor mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh terdakwa IV kepada temannya yang bernama Sdr. Wawan, lalu sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras yang diminum bersama-sama.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban karena membutuhkan uang untuk diberikan pada orang tua.
- Benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pisau dapur adalah pisau yang dibawa terdakwa I dan terdakwa IV. Terdakwa juga membenarkan barang bukti sepeda motor dan handphone yang diambil para terdakwa serta sepeda motor yang dipakai para terdakwa.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario 110 cc warna abu-abu dengan No. Pol.: AB 3536 OI yang dipakai terdakwa adalah milik kakak terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

3. Terdakwa III RYAN ANDRIANA Alias BENCONG Bin ROHMAT ENDARSO:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas perkara dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa terdakwa diperiksa berkaitan dengan terdakwa telah melakukan perampasan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitarpukul 03.00 WIB, bertempat didepan Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), Jln. Tirtodipuran No. 65 Mantrijeron Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa melakukan perampasan bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV.
- Bahwa terdakwa III memboncengkan terdakwa IV menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 2640 KM tahun 2019 warna hitam,

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan terdakwa I membonceng terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 cc warna abu-abu dengan No. Pol.: AB 3536 OI.
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama para terdakwa lainnya pergi ke Alun-alun Utara untuk menyelesaikan masalah, dan terdakwa I serta terdakwa IV membawa senjata jenis pisau dapur.
 - Bahwa setelah menyelesaikan permasalahan, terdakwa dan para terdakwa lainnya berkeliling dengan maksud mau pulang, lalu pada saat melewati jalan Kolonel Sugiono Yogyakarta, terdakwa berpapasan dengan korban dari arah timur menuju ke barat, kemudian terdakwa dan terdakwa lainnya berbalik arah mendekati korban, lalu terdakwa I menawarkan korban untuk membantu mencari tukang tambal ban.
 - Bahwa korban berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, yaitu sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Yamaha Mio J.
 - Bahwa korban tidak bersedia dibantu, lalu terdakwa dan terdakwa lainnya berbalik arah pergi meninggalkan korban tetapi di perjalanan terdakwa I berinisiatif mengajak terdakwa lainnya untuk mengambil barang-barang milik korban dan terdakwa serta terdakwa lainnya menyetujuinya.
 - Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya kemudian balik arah untuk mengejar korban, dan pada saat sampai di depan KBW (Krido Bekso Wiromo), terdakwa dan terdakwa lainnya memepet dan menghentikan korban.
 - Bahwa terdakwa I kemudian menendang korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, lalu terdakwa I menodong dengan pisau yang dibawanya ke arah korban.
 - Bahwa salah satu korban lari meninggalkan sepeda motor yang bannya bocor.
 - Bahwa terdakwa mengambil secara paksa tas milik korban dengan cara menarik tas tersebut hingga talinya putus lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor.
 - Bahwa terdakwa kemudian pergi ke mess yang ditempati terdakwa II, yaitu mess Niku Resto dan Café di Kotabaru Yogyakarta, lalu terdakwa berkumpul dengan para terdakwa lainnya.
 - Bahwa di mess tersebut, terdakwa membuka tas cangklong milik korban yang berisi Handphone merk OPPO A7 warna biru, lalu terdakwa mengambil Handphone tersebut, sedangkan tas cangklong dibakar oleh terdakwa di dekat mess.

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar esok harinya sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa bersama dengan terdakwa IV pergi ke Counter Tasmania Jogjatronik Yogyakarta untuk menjual handphone merk OPPO A7 yang diambil dari korban, dan laku dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil dari korban juga dijual dan hasil penjualan handphone serta sepeda motor terkumpul sejumlah Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah), lalu dibagi-bagi yaitu masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr.Herry Setiyawan Soewarno sebagai erantara penjualan sepeda motor mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh terdakwa IV kepada temannya yang bernama Sdr. Wawan, lalu sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras yang diminum bersama-sama.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik korban karena ingin memberikan uang pada orang tua.
- Benar benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pisau dapur adalah pisau yang dibawa terdakwa I dan terdakwa IV. Terdakwa juga membenarkan barang bukti sepeda motor dan handphone yang diambil para terdakwa serta sepeda motor yang dipakai para terdakwa.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 2640 KM tahun 2019 warna hitam yang dipakai terdakwa adalah milik ayah terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

4. Terdakwa IV GUNTUR KRISNA WICAKSONO Alias XETEL Bin HERRY SETIYAWAN SOEWARNO :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas perkara dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa terdakwa diperiksa berkaitan dengan terdakwa telah melakukan perampasan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), Jln. Tirtodipuran No. 65 Mantrijeron Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa melakukan perampasan bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III.

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk



- Bahwa terdakwa membonceng terdakwa III menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 2640 KM tahun 2019 warna hitam, sedangkan terdakwa I membonceng terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 cc warna abu-abu dengan No. Pol.: AB 3536 OI.
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama para terdakwa lainnya pergi ke Alun-alun Utara untuk menyelesaikan masalah, dan terdakwa serta terdakwa I membawa senjata jenis pisau dapur.
- Bahwa benar terdakwa membawa pisau dapur panjang 21,5 cm terbuat dari stainless steel, mata pisau runcing, bergerigi dan gagang warna hitam terbuat dari plastic untuk berjaga-jaga kalau terjadi perkelahian.
- Bahwa setelah menyelesaikan permasalahan, terdakwa dan para terdakwa lainnya berkeliling dengan maksud mau pulang, lalu pada saat melewati jalan Kolonel Sugiono Yogyakarta, terdakwa berpapasan dengan korban dari arah timur menuju ke barat, kemudian terdakwa dan terdakwa lainnya berbalik arah mendekati korban, lalu terdakwa I menawarkan korban untuk membantu mencari tukang tambal ban.
- Bahwa korban berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, yaitu sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Yamaha Mio J.
- Bahwa korban tidak bersedia dibantu, lalu terdakwa dan terdakwa lainnya berbalik arah pergi meninggalkan korban tetapi di perjalanan terdakwa I berinisiatif mengajak terdakwa lainnya untuk mengambil barang-barang milik korban dan terdakwa serta terdakwa lainnya menyetujuinya.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya kemudian balik arah untuk mengejar korban, dan pada saat sampai di depan KBW (Krido Bekso Wiromo), terdakwa dan terdakwa lainnya memepet dan menghentikan korban.
- Bahwa terdakwa I kemudian menendang korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, lalu terdakwa I menodong dengan pisau yang dibawanya ke arah korban.
- Bahwa salah satu korban lari meninggalkan sepeda motor yang bannya bocor.
- Bahwa terdakwa III mengambil tas milik korban lalu langsung pergi menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor Yamaha Mio J yang ditinggalkan salah satu korban, dan terdakwa melihat kunci sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio J masih terpasang tetapi karena ban sepeda motor tersebut bocor, lalu terdakwa mengunci stang sepeda motor Yamaha Mio J tersebut dan membuang kuncinya.

- Bahwa terdakwa yang ditinggalkan terdakwa III bermaksud ikut naik sepeda motor dengan terdakwa I dan terdakwa II tetapi ternyata sepeda motor tidak muat sehingga terdakwa I kemudian mendekati korban lalu menodong dan memukul korban, setelah itu terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Beat yang dibawa korban.
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa membonceng terdakwa I menggunakan sepeda motor korban, sedangkan terdakwa II menggunakan sepeda motor sendiri bersama-sama pergi meninggalkan korban.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya kemudian berkumpul di mess yang ditempati terdakwa II, yaitu mess Niku Resto dan Café di Kotabaru Yogyakarta, lalu para terdakwa melepas plat sepeda motor.
- Bahwa esok harinya sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa bersama dengan terdakwa III pergi ke Counter Tasmania Jogjatronik Yogyakarta untuk menjual handphone merk OPPO A7 yang diambil dari korban, dan laku dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wib di Niku Resto dan Café, sepeda motor Honda Beat yang diambil dari korban dijual kepada Sdr. Fajar Yulianto melalui Sdr. Herry Setiyawan Soewarno dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan handphone serta sepeda motor terkumpul sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu dibagi-bagi yaitu masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Herry Setiyawan Soewarno sebagai perantara penjualan sepeda motor mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh terdakwa kepada temannya yang bernama Sdr. Wawan, lalu sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras yang diminum bersama-sama.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban karena membutuhkan uang untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pisau dapur adalah pisau yang dibawa terdakwa

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa I. Terdakwa juga membenarkan barang bukti sepeda motor dan handphone yang diambil para terdakwa serta sepeda motor yang dipakai para terdakwa.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) STNK No. 01147937 C, sepeda motor Honda Beat No. Pol AB-4288-SN, warna putih, tahun 2014, dengan no. rangka: MH1JFM214EK303952, No. Mesin: JFM2E1312169 atas nama Suwidi Widi Suwarno dengan alamat: Toragan Rt. 06 Rw. 08 Tlogodadi Mlati Sleman.
- 1 (satu) buah doss book Handphone Merk Oppo A7 warna biru dengan IMEI 1: 866403043603710.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A7 warna biru, No. IMEI 1: 866403043603710 IMEI 2: 866403043603702.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc warna abu-abu dengan No. Pol. AB-3536-OI dengan Noka: MH1JFX116KK455472 dan Nosin: JFX1E1453542 an. RA. Maria Ulfa alamat: Jalan Ganesha VII/4-B Rt/Rw: 050/005 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta.
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan ciri-ciri panjang 21,5 cm terbuat dari stainless steel, mata pisau runcing, bergerigi dan gagang warna ungu terbuat dari plastik.
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan ciri-ciri panjang 21,5 cm terbuat dari stainless steel, mata pisau runcing, bergerigi dan gagang warna hitam terbuat dari plastik.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No. Pol. terpasang AB-2640-KM, No. ka: MH1JFZ132KK154145, No. sin: JFZ1E-3154379, berikut STNK an. Widaningsih alamat: Slametan Rt. 01/Rw. 06 Kelor Karangmojo Gunung Kidul.
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Noka MH1JFM214EK303952 Nosin JFM2E1312169.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), Jln. Tirtodipuran No. 65 Mantriheron Yogyakarta.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa membonceng terdakwa III menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 2640 KM tahun 2019 warna hitam, sedangkan terdakwa I membonceng terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 cc warna abu-abu dengan No. Pol.: AB 3536 OI.
- Bahwa pada awalnya para terdakwa pergi ke Alun-alun Utara untuk menyelesaikan masalah, dan terdakwa serta terdakwa I dan Terdakwa IV membawa senjata jenis pisau dapur panjang 21,5 cm terbuat dari stainless steel, mata pisau runcing, bergerigi dan gagang warna hitam terbuat dari plastic untuk berjaga-jaga kalau terjadi perkelahian.
- Bahwa setelah menyelesaikan permasalahan para terdakwa berkeliling dengan maksud mau pulang ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib, setelah selesai pentas wayang di Sewon Bantul, saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko bermaksud pulang tetapi ternyata ban belakang sepeda motor Yamaha Mio J yang dikendarainya bocor sehingga saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko menelpon saksi Danang Dwi Nurcahyo untuk menjemput.
- Bahwa saksi Danang Dwi Nurcahyo meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warna putih milik saksi Muhammad Afrizal Lutfiansyah untuk menjemput saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko, lalu setelah bertemu saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko menukar sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Danang Dwi Nurcahyo sehingga saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko mengendarai sepeda motor Honda Beat sedangkan saksi Danang Dwi Nurcahyo mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J yang bannya bocor dengan alasan badannya lebih kecil. Selanjutnya saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo pergi untuk mencari tukang tambal ban.
- Bahwa benar pada saat melewati Jalan Kolonel Sugiono Yogyakarta, saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo bertemu dengan para terdakwa dari arah berlawanan, lalu para terdakwa yang mengetahui salah satu ban sepeda motor tersebut bocor kemudian balik arah dan mendekati saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko serta saksi Danang Dwi Nurcahyo untuk menawarkan bantuan mencari tukang tambal ban tetapi saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo tidak

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia dibantu karena tidak mau merepotkan sehingga para terdakwa balik arah untuk pergi.

- Bahwa benar di perjalanan, terdakwa I mengajak terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk mengambil barang-barang milik saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko serta saksi Danang Dwi Nurcahyo, dengan maksud untuk dijual karena terdakwa I sedang membutuhkan uang untuk membeli susu untuk anak.
- Bahwa benar terdakwa II menyetujuinya karena terdakwa II juga sedang membutuhkan uang untuk diberikan kepada orang tuanya, begitu juga dengan terdakwa III, sedangkan terdakwa IV menyetujuinya karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi.
- Bahwa karena terdakwa II, terdakwa III serta terdakwa IV menyetujuinya sehingga para terdakwa kemudian kembali balik arah untuk mengejar saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo.
- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 WIB, para terdakwa bertemu kembali dengan saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo di Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), Jln. Tirtodipuran No. 65 Mantrijeron Yogyakarta, lalu para terdakwa memepet dan menghentikan saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo.
- Bahwa benar terdakwa I kemudian menendang saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, lalu terdakwa I menodong dan menyabetkan pisau yang dibawanya ke arah saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko.
- Bahwa benar melihat ada pisau, saksi Danang Dwi Nurcahyo lari meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio J yang bannya bocor.
- Bahwa benar terdakwa III kemudian mengambil secara paksa tas milik saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dengan cara menarik tas tersebut hingga talinya putus lalu terdakwa III pergi menggunakan sepeda motor sendiri.
- Bahwa benar terdakwa IV hendak pergi ikut dengan terdakwa I dan terdakwa II tetapi ternyata sepeda motor tidak muat sehingga terdakwa I kemudian mendekati saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko lalu menodong dan memukul saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko, setelah itu langsung mengambil sepeda motor Honda Beat yang dibawa saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa I berboncengan dengan terdakwa IV sedangkan terdakwa II menggunakan sepeda motor sendiri Ganesh Risanghastho Wiratsongko.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat yang diambil terdakwa I tersebut adalah sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warn putih merupakan sepeda motor milik saksi Muhammad Afrizal Lutfiansyah yang dipinjam saksi Danang Dwi Nurcahyo lalu dipakai saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko, sedangkan tas yang diambil terdakwa III merupakan tas milik saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko yang didalamnya berisi handphone Merk OPPO A7 warna biru.
- Bahwa benar setelah mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warna putih dan tas yang berisi handphone Merk OPPO A7 warna biru, para terdakwa kemudian kumpul di mess Niku Resto dan Café di Kotabaru Yogyakarta, lalu para terdakwa melepas plat sepeda motor sedangkan terdakwa III membuka tas yang berisi Handphone merk OPPO A7 warna biru, lalu mengambil Handphone tersebut, sedangkan tas cangklong dibakar di dekat mess.
- Bahwa benar esok harinya sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa III bersama dengan terdakwa IV pergi ke Counter Tasmania Jogjatronik Yogyakarta untuk menjual handphone merk OPPO A7 warna biru tersebut, dan laku dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wib di Niku Resto dan Café, sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warna putih dijual kepada Sdr. Fajar Yulianto melalui Sdr. Herry Setiyawan Soewarno dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar hasil penjualan handphone serta sepeda motor terkumpul sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu dibagi-bagi yaitu masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr.Herry Setiyawan Soewarno sebagai perantara penjualan sepeda motor mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh terdakwa IV kepada temannya yang bernama Sdr. Wawan, lalu sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras yang diminum bersama-sama.
- Bahwa benar para terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone tersebut secara paksa tanpa ada ijin dari pemiliknya.

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak.
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
6. Terhadap orang.
7. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
8. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa terdakwa **I ALFIAN PRAMIYANTO Alias NEGRO Bin PRIYONO**, terdakwa **II DEDY KURNIAWAN Alias GENJIX Bin R. LUKMAN HADI**, terdakwa **III RYAN ANDRIANA Alias BENCONG Bin ROHMAT ENDARSO**, dan terdakwa **IV GUNTUR KRISNA WICAKSONO Alias XETEL Bin HERRY SETIYAWAN SOEWARN** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan



oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah terdakwa **I ALFIAN PRAMIYANTO Alias NEGRO Bin PRIYONO**, terdakwa **II DEDY KURNIAWAN Alias GENJIX Bin R. LUKMAN HADI**, terdakwa **III RYAN ANDRIANA Alias BENCONG Bin ROHMAT ENDARSO**, dan terdakwa **IV GUNTUR KRISNA WICAKSONO Alias XETEL Bin HERRY SETIYAWAN SOEWARNOW** sebagaimana identitas Para Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah terdakwa **I ALFIAN PRAMIYANTO Alias NEGRO Bin PRIYONO**, terdakwa **II DEDY KURNIAWAN Alias GENJIX Bin R. LUKMAN HADI**, terdakwa **III RYAN ANDRIANA Alias BENCONG Bin ROHMAT ENDARSO**, dan terdakwa **IV GUNTUR KRISNA WICAKSONO Alias XETEL Bin HERRY SETIYAWAN SOEWARNOW**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dapatlah diketahui bahwa Para Terdakwa telah memindahkan tas milik saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko yang berisi handphone Merk OPPO A7 warna biru, dan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warna putih merupakan sepeda motor milik saksi Muhammad Afrizal Lutfiansyah yang dipinjam saksi Danang Dwi Nurcahyo lalu dipakai saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko yang semula ada dalam kekuasaan saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko kemudian berpindah ke tempat lain yaitu dibawa pergi Para Terdakwa ke di mess Niku Resto dan Café di Kotabaru Yogyakarta untuk kemudian isinya yang berupa handphone dijual ke Counter Tasmania Jogjatronik Yogyakarta dan laku dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan tas cangklongnya dibakar. Selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wib di Niku Resto dan Café, sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warna putih dijual kepada Sdr. Fajar Yulianto melalui Sdr. Herry Setiyawan Soewarno

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)., sehingga tas, handphone, dan sepeda motor tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan saksi korban Ganesh Risanghastho Wiratsongko sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terlihat yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah tas yang berisi handphone dan sepeda motor dan yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas cangklong yang berisi sebuah handphone dan sepeda motor, sebagaimana diketahui tas, handphone dan sepeda motor tersebut merupakan benda berwujud dan bergerak, dan untuk membeli atau memilikinya harus mengeluarkan sejumlah uang. Sehingga sangatlah jelas apabila tas, handphone dan sepeda motor tersebut juga mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa barang berupa tas yang berisi handphone Merk OPPO A7 warna biru, dan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warna putih tersebut, adalah milik saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Muhammad Afrizal Lutfiansyah, sehingga dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

d.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Para Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Para Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil tas yang berisi handphone Merk OPPO A7 warna biru, dan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warna putih adalah untuk dijual dan uangnya hasil penjualannya dibagi diantara para terdakwa karena Terdakwa I sedang membutuhkan uang kerluan membeli susu untuk anaknya, terdakwa II dan terdakwa III memerlukan uang untuk diberikan kepada orang tuanya sedangkan terdakwa IV memerlukan uang untuk keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar esok harinya sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa III bersama dengan terdakwa IV pergi ke Counter Tasmania Jogjatronik Yogyakarta untuk menjual handphone merk OPPO A7 warna biru tersebut, dan laku dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wib di Niku Resto dan Café, sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warna putih dijual kepada Sdr. Fajar Yulianto melalui Sdr. Herry Setiyawan Soewarno dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar hasil penjualan handphone serta sepeda motor terkumpul sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu dibagi-bagi yaitu masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr.Herry Setiyawan Soewarno sebagai perantara penjualan sepeda motor mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh terdakwa IV kepada temannya yang bernama Sdr. Wawan, lalu sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras yang diminum bersama-sama.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Muhammad Afrizal Lutfiansyah sebagai pemilik handphone, dan sepeda motor tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil handphone, dan sepeda motor tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Para Terdakwa bukan pula orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu maksud atau kehendak Para Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Selanjutnya untuk mempermudah menguraikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan menguraikan elemen unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terlebih dahulu, dimana yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah perbuatan yang menggunakan tenaga batiniah yang tidak kecil, yang penggunaannya tidak sesuai dengan hukum/tanpa hak atau membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengkhawatirkan kebebasan hakiki seseorang, atau menimbulkan cemas bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta yaitu :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), Jln. Tirtodipuran No. 65 Mantrijeron Yogyakarta.
- Bahwa pada awalnya terdakwa IV membonceng terdakwa III menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 2640 KM tahun 2019 warna hitam, sedangkan terdakwa I membonceng terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 cc warna abu-abu dengan No. Pol.: AB 3536 OI.
- Bahwa pada awalnya para terdakwa pergi ke Alun-alun Utara untuk menyelesaikan masalah, dan terdakwa IV serta terdakwa I membawa senjata jenis pisau dapur panjang 21,5 cm terbuat dari stainless steel,

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mata pisau runcing, bergerigi dan gagang warna hitam terbuat dari plastic untuk berjaga-jaga kalau terjadi perkelahian.
- Bahwa setelah menyelesaikan permasalahan para terdakwa berkeliling dengan maksud mau pulang ;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib, setelah selesai pentas wayang di Sewon Bantul, saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko bermaksud pulang tetapi ternyata ban belakang sepeda motor Yamaha Mio J yang dikendarainya bocor sehingga saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko menelpon saksi Danang Dwi Nurcahyo untuk menjemput.
 - Bahwa saksi Danang Dwi Nurcahyo meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warna putih milik saksi Muhammad Afrizal Lutfiansyah untuk menjemput saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko, lalu setelah bertemu saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko menukar sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Danang Dwi Nurcahyo sehingga saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko mengendarai sepeda motor Honda Beat sedangkan saksi Danang Dwi Nurcahyo mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J yang bannya bocor dengan alasan badannya lebih kecil. Selanjutnya saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo pergi untuk mencari tukang tambal ban.
 - Bahwa benar pada saat melewati Jalan Kolonel Sugiono Yogyakarta, saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo bertemu dengan para terdakwa dari arah berlawanan, lalu para terdakwa yang mengetahui salah satu ban sepeda motor tersebut bocor kemudian balik arah dan mendekati saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko serta saksi Danang Dwi Nurcahyo untuk menawarkan bantuan mencari tukang tambal ban tetapi saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo tidak bersedia dibantu karena tidak mau merepotkan sehingga para terdakwa balik arah untuk pergi.
 - Bahwa benar di perjalanan, terdakwa I mengajak terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk mengambil barang-barang milik saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko serta saksi Danang Dwi Nurcahyo, dengan maksud untuk dijual karena terdakwa I sedang membutuhkan uang untuk membeli susu untuk anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa II menyetujuinya karena terdakwa II juga sedang membutuhkan uang untuk diberikan kepada orang tuanya, begitu juga dengan terdakwa III, sedangkan terdakwa IV menyetujuinya karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi.
- Bahwa karena terdakwa II, terdakwa III serta terdakwa IV menyetujuinya sehingga para terdakwa kemudian kembali balik arah untuk mengejar saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo.
- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 WIB, para terdakwa bertemu kembali dengan saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo di Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), Jln. Tirtodipuran No. 65 Mantrijeron Yogyakarta, lalu para terdakwa memepet dan menghentikan saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo.
- Bahwa benar terdakwa I kemudian menendang saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, lalu terdakwa I menodong dan menyabetkan pisau yang dibawanya ke arah saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko.
- Bahwa benar melihat ada pisau, saksi Danang Dwi Nurcahyo lari meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio J yang bannya bocor.
- Bahwa benar terdakwa III kemudian mengambil secara paksa tas milik saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dengan cara menarik tas tersebut hingga talinya putus lalu terdakwa III pergi menggunakan sepeda motor sendiri.
- Bahwa benar terdakwa IV hendak pergi ikut dengan terdakwa I dan terdakwa II tetapi ternyata sepeda motor tidak muat sehingga terdakwa I kemudian mendekati saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko lalu menodong dan memukul saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko, setelah itu langsung mengambil sepeda motor Honda Beat yang dibawa saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko.
- Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa I berboncengan dengan terdakwa IV sedangkan terdakwa II menggunakan sepeda motor sendiri Ganesh Risanghastho Wiratsongko.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat yang diambil terdakwa I tersebut adalah sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warn putih merupakan sepeda motor milik saksi Muhammad Afrizal

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfiansyah yang dipinjam saksi Danang Dwi Nurcahyo lalu dipakai saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko, sedangkan tas yang diambil terdakwa III merupakan tas milik saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko yang didalamnya berisi handphone Merk OPPO A7 warna biru.

- Bahwa benar setelah mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warna putih dan tas yang berisi handphone Merk OPPO A7 warna biru, para terdakwa kemudian kumpul di mess Niku Resto dan Café di Kotabaru Yogyakarta, lalu para terdakwa melepas plat sepeda motor sedangkan terdakwa III membuka tas yang berisi Handphone merk OPPO A7 warna biru, lalu mengambil Handphone tersebut, sedangkan tas cangklong dibakar di dekat mess.
- Bahwa benar esok harinya sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa III bersama dengan terdakwa IV pergi ke Counter Tasmania Jogjatronik Yogyakarta untuk menjual handphone merk OPPO A7 warna biru tersebut, dan laku dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wib di Niku Resto dan Café, sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warna putih dijual kepada Sdr. Fajar Yulianto melalui Sdr. Herry Setiyawan Soewarno dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar hasil penjualan handphone serta sepeda motor terkumpul sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu dibagi-bagi yaitu masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr.Herry Setiyawan Soewarno sebagai perantara penjualan sepeda motor mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh terdakwa IV kepada temannya yang bernama Sdr. Wawan, lalu sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras yang diminum bersama-sama.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Ganesh Risanghastho Wiratsongko kehilangan tas cangklong yang berisi handphone dan saksi Muhammad Afrizal Lutfiansyah sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapatlah diketahui jika perbuatan Para Terdakwa memepet dan menghentikan saksi

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo merupakan perbuatan yang tujuannya dengan gerakan tubuh yang memepet tersebut untuk mengekang kebebasan pergerakan dari saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo bahkan kemudian terdakwa I menendang saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, lalu terdakwa I menodong dan menyabetkan pisau yang dibawanya ke arah saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko sehingga saksi Danang Dwi Nurcahyo lari meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio J yang bannya bocor. , dan kemudian setelah leluasa, dengan sekuat tenaga Terdakwa III dapat menarik/merebut Tas Cangklong yang dipakai oleh saksi korban Ganesh Risanghastho Wiratsongko, dan karena pada saat merebut Tas Cangklong dari saksi korban Ganesh Risanghastho Wiratsongko, dengan menarik dengan tenaga yang kuat sampai tali tas terputus kemudian Terdakwa I mendekati saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko lalu menodong dan memukul saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko, setelah itu langsung mengambil sepeda motor Honda Beat yang dibawa saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“dengan kekerasan” telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dikehendaki dalam unsur **didahului dengan kekerasan** adalah apabila kekerasan dilakukan sebelum perbuatan dengan maksud untuk mempersiapkan perbuatan itu sendiri, sedangkan yang dikehendaki elemen unsur **disertai dengan kekerasan** adalah apabila kekerasan dilakukan bersama-sama dengan perbuatan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan, dan yang dikehendaki dalam unsur **diikuti dengan kekerasan** adalah apabila kekerasan dilakukan setelah perbuatan dengan maksud untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang memepet dan menghentikan saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo merupakan perbuatan yang tujuannya dengan gerakan tubuh yang memepet tersebut untuk mengekang kebebasan pergerakan dari saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo bahkan kemudian terdakwa I menendang saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko yang mengendarai

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Beat, lalu terdakwa I menodong dan menyabetkan pisau yang dibawanya ke arah saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko sehingga saksi Danang Dwi Nurcahyo lari meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio J yang bannya bocor. , dan kemudian setelah leluasa, dengan sekuat tenaga Terdakwa III dapat menarik/merebut Tas Cangklong yang dipakai oleh saksi korban Ganesh Risanghastho Wiratsongko, dan karena pada saat merebut Tas Cangklong dari saksi korban Ganesh Risanghastho Wiratsongko, dengan menarik dengan tenaga yang kuat sampai tali tas terputus kemudian Terdakwa I mendekati saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko lalu menodong dan memukul saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko, setelah itu langsung mengambil sepeda motor Honda Beat yang dibawa saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko yang dalam perkara ini sudah dinyatakan sebagai kategori kekerasan, dilakukan sebelum Para Terdakwa mengambil barang milik korban sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang didahului dengan kekerasan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur didahului dengan kekerasan **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad. 6. Terhadap orang

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa haruslah ditujukan kepada orang sehingga apabila kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan kepada benda atau selain orang, maka perbuatan Terdakwa tidak termasuk perbuatan menurut pasal 365 KUHP ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yakni memepet dan menghentikan saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo merupakan perbuatan yang tujuannya dengan gerakan tubuh yang memepet tersebut untuk mengekang kebebasan pergerakan dari saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo bahkan kemudian terdakwa I menendang saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, lalu terdakwa I menodong dan menyabetkan pisau yang dibawanya ke arah saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko sehingga saksi Danang Dwi Nurcahyo lari meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio J yang bannya bocor , dan kemudian setelah leluasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekuat tenaga Terdakwa III dapat menarik/merebut Tas Cangklong yang dipakai oleh saksi korban Ganesh Risanghastho Wiratsongko, dan karena pada saat merebut Tas Cangklong dari saksi korban Ganesh Risanghastho Wiratsongko, dengan menarik dengan tenaga yang kuat sampai tali tas terputus kemudian Terdakwa I mendekati saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko lalu menodong dan memukul saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko, setelah itu langsung mengambil sepeda motor Honda Beat yang dibawa saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko, dan jelas disini bahwa saksi korban Ganesh Risanghastho Wiratsongko tersebut adalah orang dan bukanlah sebuah benda;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad.7. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pada malam hari adalah yaitu waktu matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Muhammad Afrizal Lutfiansyah pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, pukul 03.00 wib, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Di jalan yang dilewati oleh umum/orang yang merupakan jalanan umum yaitu di depan Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), Jln. Tirtodipuran No. 65 Mantrijeron Yogyakarta.

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad.8 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil dan membawa barang-barang milik saksi Sri Suprihatin dimana masing-masing mempunyai peran yaitu:

- Bahwa pada awalnya terdakwa IV membonceng terdakwa III menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 2640 KM tahun 2019 warna hitam, sedangkan terdakwa I membonceng terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 cc warna abu-abu dengan No. Pol.: AB 3536 OI.
- Bahwa terdakwa IV serta terdakwa I membawa senjata jenis pisau dapur panjang 21,5 cm terbuat dari stainless steel, mata pisau runcing, bergerigi dan gagang warna hitam
- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 WIB, para terdakwa bertemu kembali dengan saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo di Gedung KBW (Krido Bekso Wiromo), Jln. Tirtodipuran No. 65 Mantrijeron Yogyakarta, lalu para terdakwa memepet dan menghentikan saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Danang Dwi Nurcahyo.
- Bahwa benar terdakwa I kemudian menendang saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, lalu terdakwa I menodong dan menyabetkan pisau yang dibawanya ke arah saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko.
- Bahwa benar melihat ada pisau, saksi Danang Dwi Nurcahyo lari meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio J yang bannya bocor.
- Bahwa benar terdakwa III kemudian mengambil secara paksa tas milik saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko dengan cara menarik tas tersebut hingga talinya putus lalu terdakwa III pergi menggunakan sepeda motor sendirian.
- Bahwa benar terdakwa IV hendak pergi ikut dengan terdakwa I dan terdakwa II tetapi ternyata sepeda motor tidak muat sehingga terdakwa I kemudian mendekati saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko lalu menodong dan memukul saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko, setelah itu langsung mengambil sepeda motor Honda Beat yang dibawa saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko.
- Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa I berboncengan dengan terdakwa IV sedangkan terdakwa II menggunakan sepeda motor sendiri Ganesh Risanghastho Wiratsongko.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat yang diambil terdakwa I tersebut adalah sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warn putih merupakan sepeda motor milik saksi Muhammad Afrizal Lutfiansyah yang dipinjam saksi Danang Dwi Nurcahyo lalu dipakai saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko, sedangkan tas yang diambil terdakwa III merupakan tas milik saksi Ganesh Risanghastho Wiratsongko yang didalamnya berisi handphone Merk OPPO A7 warna biru.
- Bahwa benar setelah mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warna putih dan tas yang berisi handphone Merk OPPO A7 warna biru, para terdakwa kemudian kumpul di mess Niku Resto dan Café di Kotabaru Yogyakarta, lalu para terdakwa melepas plat sepeda motor sedangkan terdakwa III membuka tas yang berisi Handphone merk OPPO A7 warna biru, lalu mengambil Handphone tersebut, sedangkan tas cangklong dibakar di dekat mess.
- Bahwa benar esok harinya sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa III bersama dengan terdakwa IV pergi ke Counter Tasmania Jogjatronik Yogyakarta untuk menjual handphone merk OPPO A7 warna biru tersebut, dan laku dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wib di Niku Resto dan Café, sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 4288 SN warna putih dijual kepada Sdr. Fajar Yulianto melalui Sdr. Herry Setiyawan Soewarno dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar hasil penjualan handphone serta sepeda motor terkumpul sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu dibagi-bagi yaitu masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr.Herry Setiyawan Soewarno sebagai perantara penjualan sepeda motor mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh terdakwa IV kepada temannya yang bernama Sdr. Wawan, lalu sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras yang diminum bersama-sama ;

sehingga dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana perbuatan Para

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah mengambil dan membawa barang-barang milik saksi korban Ganesh Risanghastho Wiratsongko dan saksi Muhammad Afrizal Lutfiansyah tersebut sudah termasuk perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yakni mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) STNK No. 01147937 C, sepeda motor Honda Beat No. Pol AB-4288-SN, warnaputih, tahun 2014, dengan no. rangka: MH1JFM214EK303952, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: JFM2E1312169 atas nama Suwidi Widi Suwarno dengan alamat:
Toragan Rt. 06 Rw. 08 Tlogodadi Mlati Sleman.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Noka MH1JFM214EK303952 Nosin JFM2E1312169.

Oleh karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD AFRIZAL LUTFIANSYAH, maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AFRIZAL LUTFIANSYAH.

- 1 (satu) buah doss book Handphone Merk Oppo A7 warna biru dengan IMEI 1: 866403043603710.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A7 warna biru, No. IMEI 1: 866403043603710 IMEI 2: 866403043603702.

Oleh karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi GANESH RISANGHASTHO WIRATSONGKO maka dikembalikan kepada saksi GANESH RISANGHASTHO WIRATSONGKO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc warna abu-abu dengan No. Pol. AB-3536-OI dengan Noka: MH1JFX116KK455472 dan Nosin: JFX1E1453542 an. RA. Maria Ulfa alamat: Jalan Ganesha VII/4-B Rt/Rw: 050/005 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta.

Oleh karena milik terdakwa II DEDY KURNIAWAN Alias GENJIX Bin R. LUKMAN HADI maka dikembalikan kepada terdakwa II DEDY KURNIAWAN Alias GENJIX Bin R. LUKMAN HADI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnahitam, tahun 2019, No. Pol. terpasang AB-2640-KM, No. ka: MH1JFZ132KK154145, No. sin: JFZ1E-3154379, berikut STNK an. Widaningsih alamat: Slametan Rt. 01/Rw. 06 Kelor Karangmojo Gunung Kidul.

Oleh karena milik terdakwa III RYAN ANDRIANA Alias BENCONG Bin ROHMAT ENDARSO maka dikembalikan kepada terdakwa III RYAN ANDRIANA Alias BENCONG Bin ROHMAT ENDARSO.

- 1 (satu) buah pisau dapur dengan ciri-ciri panjang 21,5 cm terbuat dari stainless steel, mata pisau runcing, bergerigi dan gagang warna ungu terbuat dari plastik.
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan ciri-ciri panjang 21,5 cm terbuat dari stainless steel, mata pisau runcing, bergerigi dan gagang warna hitam terbuat dari plastik.

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I ALFIAN PRAMIYANTO Alias NEGRO Bin PRIYONO**, terdakwa **II DEDY KURNIAWAN Alias GENJIX Bin R. LUKMAN HADI**, terdakwa **III RYAN ANDRIANA Alias BENCONG Bin ROHMAT ENDARSO**, dan terdakwa **IV GUNTUR KRISNA WICAKSONO Alias XETEL Bin HERRY SETIYAWAN SOEWARNOW** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I ALFIAN PRAMIYANTO Alias NEGRO Bin PRIYONO**, terdakwa **II DEDY KURNIAWAN Alias GENJIX Bin R. LUKMAN HADI**, terdakwa **III RYAN ANDRIANA Alias BENCONG Bin ROHMAT ENDARSO**, dan terdakwa **IV GUNTUR KRISNA WICAKSONO Alias XETEL Bin HERRY SETIYAWAN SOEWARNOW**, dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) STNK No. 01147937 C, sepeda motor Honda Beat No. Pol AB-4288-SN, warna putih, tahun 2014, dengan no. rangka: MH1JFM214EK303952, No. Mesin: JFM2E1312169 atas nama Suwidi Widi Suwarno dengan alamat: Toragan Rt. 06 Rw. 08 Tlogodadi Mlati Sleman.
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Noka MH1JFM214EK303952 Nosin JFM2E1312169.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AFRIZAL LUTFIANSYAH.

- 1 (satu) buah doss book Handphone Merk Oppo A7 warna biru dengan IMEI 1: 866403043603710.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A7 warnabiru, No. IMEI 1: 866403043603710 IMEI 2: 866403043603702.

Dikembalikan kepada saksi GANESH RISANGHASTHO WIRATSONGKO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc warna abu-abu dengan No. Pol. AB-3536-OI dengan Noka: MH1JFX116KK455472 dan Nosin: JFX1E1453542 an. RA. Maria Ulfa alamat: Jalan Ganesha VII/4-B Rt/Rw: 050/005 Muja MujuUmbulharjo Yogyakarta.

Dikembalikan kepada terdakwa II DEDY KURNIAWAN Alias GENJIX Bin R. LUKMAN HADI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No. Pol. terpasang AB-2640-KM, No. ka: MH1JFZ132KK154145, No. sin: JFZ1E-3154379, berikut STNK an. Widaningsih alamat: Slametan Rt. 01/Rw. 06 Kelor Karangmojo Gunung Kidul.

Dikembalikan kepada terdakwa III RYAN ANDRIAN A Alias BENCONG Bin ROHMAT ENDARSO.

- 1 (satu) buah pisau dapur dengan ciri-ciri panjang 21,5 cm terbuat dari stainless steel, mata pisau runcing, bergerigi dan gagang warna ungu terbuat dari plastik.
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan ciri-ciri panjang 21,5 cm terbuat dari stainless steel, mata pisau runcing, bergerigi dan gagang warna hitam terbuat dari plastik.

Dirampas untuk dirusakkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jum'at , tanggal 4 Desember 2020, oleh kami, HERIYENTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , SRI ARI ASTUTI, S.H.,M.H., AGUS SETIAWAN,S.H,Sp.Not masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 8 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYONO NUGROHO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Siti Hartati., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI ARI ASTUTI, S.H., M.H.

HERIYENTI, S.H., M.H.

AGUS SETIAWAN, S.H, Sp.Not.

Panitera Pengganti,

SURYONO NUGROHO, S.H